

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, penjelasan dan uraian pada beberapa bab tentang pemberian diskon dari kenaikan harga barang di Pasar Winong Kecamatan Winong Kabupaten Pati, maka peneliti menarik kesimpulan :

1. Macam-macam diskon yang ada di pasar Winong yaitu diskon cashback yang dilakukan toko Anugrah, diskon kuantitas dilakukan oleh toko Isabela, diskon tunai dilakukan oleh toko Sahara, dan diskon dalam bentuk barang dilakukan oleh penjual sayur. Menurut hukum ekonomi syariah macam-macam diskon tersebut adalah diperbolehkan selama tidak membawa kepada hal yang diharamkan seperti penipuan kepada konsumen, menimbulkan mudharat kepada orang lain, dan lain sebagainya. Dan sah apabila telah memenuhi syarat, rukun dan juga prinsip dalam jual beli yaitu ar-ridha (suka rela), persaingan sehat, kejujuran, islam, keterbukaan dan keadilan.
2. Penetapan harga harus mempertimbangkan segala aspek yang terkait dengan keberhasilan menciptakan suatu produk, seperti biaya produksi, karyawan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada suatu aspek yang tidak boleh dilupakan adalah menetapkan harga harus berdasarkan rasa keadilan. Untuk ke 4 toko dapat dilihat penetapan harga yang mereka tetapkan tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga mempertahankan usahanya agar tidak gulung tikar dan mempertahankan pembeli.

B. Saran

Setelah peneliti mengetahui pemberian diskon dalam pelaksanaan jual-beli di Pasar Winong ini, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Sebagai penjual hendaknya menjadi penjual yang jujur dan juga tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sehingga tidak memunculkan perselisihan antara penjual dan pembeli.